

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PALU

Muhamad Reza / D 101 10 378

Abstrak

Masalah penyalahgunaan narkotika merupakan masalah nasional dan masalah internasional yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai penyalahgunaan setiap hari terdapat berita mengenai penyalahgunaan narkotika, lebih memprihatinkan lagi bahwa narkotika bahkan telah mengancam masa depan anak. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional yang perlu untuk dilindungi. Skripsi ini berjudul Tinjauan Viktimalogis Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Palu

penulis mencoba mengemukakan permasalahan faktor apa yang menyebabkan dalam penyalahgunaan narkotika oleh anak serta bagaimana perlindungan bagi anak tersebut sebagai korban. Metode penelitian dalam karya ilmia ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian ini menganalisa bahan hukum yang ada serta hasil wawancara yang telah peneliti lakukan. Data yang diperoleh dalam karya ilmia ini adalah berupa data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini. Secara keseluruhan faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika Faktor kepribadian Faktor Keluarga Faktor Lingkungan Faktor Pendidikan Faktor Masyarakat dan Komunitas Sosial Faktor Populasi Yang Rentan

Anak yang menjadi korban dilakukan melalui preventif, rehabilitasi . Pertanggung jawaban pidana anak yang terlibat dalam kejahatan narkotika tidak diatur secara jelas dalam undang-undang narkotika, namun hakim dalam menjatuhkan pertanggung jawaban terhadap anak tersebut menggunakan ketentuan perlindungan anak yang ada dengan terlebih dahulu memperhatikan laporan kemasyarakatan anak tersebut.

Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana kita ketahui bahwa di Negara kita masih terdapat disana sini

ketidakadilan, baik ditataran pemerintahan, masyarakat dan disekitar kita. Ini terjadi baik karena kesengajaan atau tidak sengaja ini menunjukkan

rendahnya kesadaran manusia akan keadilan atau berbuat adil terhadap sesama manusia atau dengan sesama makhluk hidup di indonesia ini keadilan masih lemah dalam menegakan suatu keadilan yang baik dan benar.bentuk-bentuk keadilan di Indonesia ini seperti orang yang kuat pasti hidup sedangkan orang yang lemah pasti akan tertindas dan di Indonesia ini jelas bahwa keadilan belum di laksanakan atau diterapkan dengan baik yang sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia. di Indonesia ini keadilan masih lemah dan masih belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang harus di adili dan keadilan di Indonesia ini keadilan nya menggunakan keadilan yang sesuai dengan UUD 1945.¹

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya

untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya. Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat yang sangat penting sebagai perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah

¹
Http://Makalahdanskripsi.Blogspot.Com/2008/04/Bab-I-Pendahuluan.Html, Diakses Tanggal 04 November 2014

keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali.

Masalah kualitatif ini ada hubungannya dengan hal bahwa Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu Kodifikasi, yaitu pada prinsipnya merupakan suatu pengumpulan semua ketentuan hukum pidana dalam satu kitab undang-undang. Apabila diciptakan tindak pidana baru, maka prinsipnya harus dimasukan dalam KUHP.²

Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan.

Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan. Dalam kaitan dengan pemeriksaan suatu tindakpidana, sering kali korban hanya diposisikan sebagai pemberi kesaksian, sebagai pelapor dalam proses penyidikan, dan sebagai sumber informasi, atau sebagai salah satu kunci penyelesaian perkara. Sebaliknya pada saat korban tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai saksi di persidangan, ia dikenakan sanksi.

² Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Pt Refika Aditama, Bandung 2003, Hlm 8-9

Menurut Arief Gosita, Korban menurutnya adalah mereka yang menderita jasmani dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.³

Dalam penanganan perkara pidana, kepentingan korban sudah saatnya untuk diberikan perhatian khusus, selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejadian juga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat didepan hukum (*equality before the law*). Perhatian kepada korban dalam penanganan perkara pidana hendaknya dilakukan atas dasar belas kasihan dan hormat atas martabat korban.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia semakin

mengalami perkembangan yang kian meningkat dari tahun ketahun. Perkembangan ini diiringi dengan berkembangnya tindak kriminal yang membawa dampak negatif yang dapat merugikan diri sendiri bahkan lingkungan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum harus dapat memperoleh hak untuk menjadi alat pengendali sosial (*social control*) yang dilengkapi dengan sanksi sebagai alat pemaksa agar kaidah-kaidahnya ditaati sehingga eksis tensi negara bisa terwujud secara konsisten.

Masalah yang biasa dijumpai pada masyarakat yang kian berkembang salah satunya mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dimana pada kenyataannya tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan saja tetapi juga melibatkan kelompok tertentu dalam masyarakat. Masalah narkotika adalah masalah nasional dan internasional

³ Dikdik M Arief Mansur Dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 46

karena penyalahgunaannya berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Penyalahgunaan narkotika yang selama ini terjadi dengan peran orang dewasa sebagai korban, ternyata kini justru terjadi dimana korbannya banyak adalah anak di bawah umur. Penyalahgunaan narkotika ini tidak luput dari gaya pergaulan bebas dan juga pengaruh keluarga yang justru memiliki andil yang lebih besar. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk

melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Salah satu perbedaan yang disebut dalam UU No 35/2009 tentang Narkotika tersebut, dinyatakan bahwa sabu-sabu bukan lagi disebut psikotropika. Sabu-sabu sudah dimasukan kedalam UU No 35/2009 sebagai Narkotika golongan 1. Dengan di undangkannya UU No 35/2009 tentang Narkotika tanggal 12 Oktober 2009 maka UU ini mempunyai daya laku dan daya mengikat dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, maka secara otomatis UU tersebut harus diterapkan.⁴

Secara *Etimologis* Narkotika berasal dari bahasa

⁴ Moh Rizky. Skripsi Penyalahgunaan Narkotika Menurut Uu No 35 Tahun 2009 Dari Prespektif Victimologi. Fakultas Hukum Universitas Tadulako 2012. Hlm 3-4

Inggris *Narcose* atau *Narcosis* yang berarti menidurkan.⁵ Secara *Terminologis* dalam kamus besar bahasa indonesia bahwa narkoba adalah obat yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau rasa merangsang.⁶ Narkotika dalam bahasa yunani yaitu *Narke* atau *Narkam* artinya terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Pada kenyataannya, tindak pidana narkotika menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif fmaupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.⁷

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 1 ayat (4) anak yang menjadi

korban yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua. Ini semua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

⁵ Poerwadarminta, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta Verss Luys, 1952, Hlm 112.

⁶ Anton M Mulyono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet II, Jakarta Balai Pustaka1988 Hlm 6

⁷Www. Kompas. Com,Diakses Tanggal 6 Juni 2014

Dari hasil tinjauan sementara dilakukan oleh peneliti bahwa penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak seolah-olah hampir semua didalam kota Palu penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak telah banyak ditemukan.

Kasus penyalahgunaan narkotika yang korbannya adalah anak semakin banyak terjadi. Mengherankan adalah meskipun pihak yang berwajib telah banyak menangkap pengedar narkotika dan menuntaskan berbagai kasus penyalahgunaan narkotika serta sudah banyak instansi atau organisasi yang berkaitan dengan kasus narkotika seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) yang telah melakukan berbagai tindakan pre-emptif dengan melaksanakan penyuluhan disekolah-sekolah maupun lingkungan masyarakat lainnya, masih tetap saja kasus penyalahgunaan narkotika menjamur dimasyarakat. Rasa heran penulis kemudian berubah

menjadi rasa penasaran dan berhimpun menjadi pertanyaan-pertanyaan yang timbul dipikiran penulis tentang merebaknya kasus penyalahgunaan narkotika khususnya anak sebagai korban.

Berdasarkan uraian di atas penulis kemudian tertarik untuk mengangkat sebuah judul skripsi “**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PALU**”

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika?

II PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang menyebabkan anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika

Hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di BNN Kota Palu dimana korban yang melapor kepihak BNN kota Palu penyalahgunaan narkotika untuk kalangan anak-anak saat ini belum ada, pihak BNN juga terus menulusuri dan memberikan penyuluhan akan bahaya, rehabilitasi bagi korban tersebut, namun saat ini pihak BNN belum menerima satupun laporan atas kasus tersebut, munurut kepala seksi BNN Kota Palu, bahwa tidak adanya satupun pelapor yang datang dikarenakan takut privasi keluarga akan teungkap, kurangnya pemahaman akan fungsi panti rehabilitasi yang dilakukan. Namun sebenarnya orang tua anak yang penyalahgunaan narkotika tersebut harus melaporkan agar tidak ada ketergantungan serta dampak kesehatan anak dapat terjaga untuk masa depan anak, karena anak merupakan generasi penerus bagi bangsa dan Negara Indonesia.

Adapun hasil survey dan wawancara pada lokasi penelitian

yakni BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota yang dilakukan oleh peneliti adalah :⁸

1. Faktor kepribadian

Beberapa hal yang termasuk di dalam faktor pribadi adalah genetik, biologis, personal, kesehatan dan gaya hidup yang memiliki pengaruh dalam menetukan sorang remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika .

• Kurangnya Pengendalian Diri

Orang yang coba-coba menyalahgunakan narkoba biasanya memiliki sedikit pengetahuan tentang narkotika, bahaya yang ditimbulkan, serta aturan hukum yang melarang penyalahgunaan narkotika.

• Konflik Individu/Emosi Yang Belum Stabil

Orang yang mengalami konflik akan mengalami frustasi. Bagi individu yang tidak biasa

⁸Wawancara Kepada Kepala SeksiBNN Kota Palu.,

dalam menghadapi penyelesaian masalah cenderung menggunakan narkotika, karena berpikir keliru bahwa cemas yang ditimbulkan oleh konflik individu tersebut dapat dikurangi dengan mengkonsumsi narkotika.

- ***Terbiasa Hidup Senang / Mewah***

Orang yang terbiasa hidup mewah kerap berupaya menghindari permasalahan yang lebih rumit. Biasanya mereka lebih menyukai penyelesaian masalah secara instan, praktis, atau membutuhkan waktu yang singkat sehingga akan memilih cara-cara yang simple yang dapat memberikan kesenangan melalui penyalahgunaan narkotika yang dapat memberikan rasa euphoria secara berlebihan.

2. Faktor Keluarga

- ***Kurangnya kontrol keluarga***

Orang tua terlalu sibuk sehingga jarang mempunyai waktu mengontrol anggota keluarga. Anak yang kurang perhatian dari orang tuanya cenderung mencari perhatian diluar, biasanya mereka juga mencari kesibukan bersama teman-temannya.

- ***Kurangnya penerapan disiplin dan tanggung jawab***

Tidak semua penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja dimulai dari keluarga yang broken home (keluarga yang rusak/keluarga yang bermasalah), semua anak mempunyai potensi yang sama untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Penerapan disiplin dan tanggung jawab kepada anak akan mengurangi resiko anak terjebak ke dalam penyalahgunaan narkotika. Anak yang mempunyai tanggung jawab

terhadap dirinya, orang tua dan masyarakat akan mempertimbangkan beberapa hal sebelum mencoba-coba menggunakan narkotika.

3. Faktor Lingkungan

- Masyarakat Yang Individualis**

Lingkungan yang individualistik dalam kehidupan kota besar cenderung kurang peduli dengan orang lain, sehingga setiap orang hanya memikirkan permasalahan dirinya tanpa peduli dengan orang sekitarnya. Akibatnya banyak individu dalam masyarakat kurang peduli dengan penyalahgunaan narkotika yang semakin meluas di kalangan remaja dan anak-anak.

- Pengaruh Teman Sebaya**

Pengaruh teman atau kelompok juga berperan penting terhadap penggunaan narkoba. Hal ini disebabkan antara lain karena menjadi syarat

kemudahan untuk dapat diterima oleh anggota kelompok. Kelompok mempunyai kebiasaan perilaku yang sama antar sesama anggota. Jadi tidak aneh bila kebiasaan berkumpul ini juga mengarahkan perilaku yang sama untuk mengkonsumsi narkotika.

4. Faktor Pendidikan

Pendidikan akan bahaya penyalahgunaan narkoba di sekolah-sekolah juga merupakan salah satu bentuk kampanye anti penyalahgunaan narkoba. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh siswa-siswi akan bahaya narkotika juga dapat memberikan andil terhadap meluasnya penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar.

5. Faktor Masyarakat dan Komunitas Sosial

Faktor yang termasuk dan mempengaruhi kondisi sosial seorang remaja antara lain hilangnya nilai-nilai dalam sebuah keluarga dan sebuah

hubungan, hilangnya perhatian dengan komunitas, dan susahnya beradaptasi dengan baik (bisa dikatakan merasa seperti alien, diasingkan)

6. Faktor Populasi Yang Rentan

Remaja masa kini hidup dalam sebuah lingkaran besar, dimana sebagian remaja berada dalam lingkungan yang beresiko tinggi terhadap penyalahgunaan narkotika. Banyak remaja mulai mencoba-coba narkotika, seperti amphetamine-type stimulants (termasuk didalamnya alkohol, tembakau dan obat-obatan yang diminum tanpa resep atau petunjuk dari dokter, serta obat psikoaktif) sehingga menimbulkan berbagai macam masalah pada akhirnya.

B. Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan Narkotika

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti di BNN Kota Palu terhadap Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat BNN

Kota Palu yaitu Nukman Said S.Sos menyatakan bahwa adanya korban penyalahgunaan narkotika oleh anak seharusnya dilindungi oleh pihak manapun yaitu Orang tua korban tersebut atau pihak BNN yang ada dimana pun baik diKota Palu maupun di Kota manapun karena anak merupakan kelompok sangat rentan dengan perkembangan emosional anak tersebut sehingga masih belum stabil. Ketika anak tersebut menjadi korban penyalahgunaan narkotika maka tindakan yang yang dilakukan oleh orang tua tersebut harus melaporkan ke pihak BNN guna untuk mendapatkan perlindungan dibidang kesehatan, maupun psikologis anak tersebut agar anak tersebut bias melanjutkan masa depan dengan baik sebagai generasi bangsa kedepan. Oleh karena itu untuk melindungi anak yang menjadi korban pecandu narkotika, orang tua atau wali dari anak yang menjadi korban pecandu narkotika berkewajiban melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk

mendapatkan pengobatan dan perawatan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pengobatan dan perawatan terhadap pecandu narkotika dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Rehabilitasi bagi pecandu narkotika dilakukan, dengan maksud untuk

memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan.

Ada 2 (dua) macam rehabilitasi yang dimaksud, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilaksanakan

- 1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan dirumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- 2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Selain undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang narkotika ada pula regulasi lain yang mengatur tentang korban narkotikayaitu peraturan bersama yang diterbitkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan

Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika kedalam lembaga rehabilitasi, dalam peraturan tersebut telah ditentukan bahwa lembaga rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika adalah rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan anak, maka harus

waspada dan sadar akan akibat-akibat yang tidak diinginkan yang mungkin menimbulkan korban, kerugian karena pelaksanaan perlindungan anak yang tidak rasional positif, tidak bertanggungjawab dan tidak bermanfaat. Dalam menjatuhkan putusan kepada anak pengguna narkotika hakim dapat melihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengakomodasi perlindungan anak dan memberikan ruang bagi hakim untuk menerapkan undang-undang tersebut dalam menjatuhkan putusan atas pidana yang dilakukan anak, peran hakim begitu dominan

Kepala BNN Pusat menegaskan bahwa segala upaya dalam menyelesaikan masalah narkoba di Indonesia sudah banyak dilakukan terutama oleh para penegak hukum, namun sampai saat ini pengguna narkoba belum berkurang bahkan cendrung bertambah. Salah satu

hal yang menyebabkan permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan adalah pandangan masyarakat terhadap pengguna narkoba yang masih di cap sebagai pelaku kejahatan, sampah masyarakat dan berbagai stigma lainnya sehingga mereka justru dihukum badan di penjara.⁹

Menurut Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Palu Nukman Saud S.Sos bahwa pelaksanaan dilakukan oleh TAT (Team Assessment Terpadu) adapun team asesment tersebut yaitu terdiri dari tim dokter yaitu, Asesment Anak, Asesment Kesehatan/Sidik, Asesment Hukum, diperaturan bersama juga di sebutkan bahwa team assessment terpadi terdiri dari Tim Asesmen terpadu terdiri dari : Tim Dokter yang meliputi dokter dan psikolog Tim Hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham.

Melalui proses assesment terpadu setiap pengguna narkoba diperiksa kondisi ketergantungannya dan kemudian para pengguna itu dikirimkan ke pusat pusat rehabilitasi. Diharapkan kerja sama yang baik dengan aparat penegak hukum yang “menjangkau” pengguna narkotika agar Polisi sebelum membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merujuk korban ke Tim Assement terpadu guna mendapatkan rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan/ketergantungan korban. Berdasarkan hasil rekomendasi Tim Assement inilah (di Kepolisian sering dikenal dengan istilah visum et repertum) Polisi membuat BAP dan untuk sementara selama menunggu proses peradilan si korban berada dalam tahanan di fasilitas rehablitasi.

Rehabilitasi adalah pilihan utama bagi korban terutama bagi pemakai pemula yang terperosok dalam penggunaan bahan berbahaya tersebut. Mereka jangan dipenjara. Para pengguna

⁹[Http://Hukum.Kompasiana.Com/2014/03/31/Pengguna-Narkoba-Wajib-Di-Rehabilitasi-Bukan-Di-Penjara-643549.Html](http://Hukum.Kompasiana.Com/2014/03/31/Pengguna-Narkoba-Wajib-Di-Rehabilitasi-Bukan-Di-Penjara-643549.Html), Diakses Tanggal 14 Oktober 2014

pemula disebutkan sebagai korban karena faktor lingkungan yang tidak kondusif sehingga mereka terperangkap kepada kecanduan. Mereka inilah yang harus diselamatkan dengan program wajib lapor ke puskesmas dengan tujuan agar mereka bisa di rehabilitasi.¹⁰

Soalnya, akibat kecanduan itu akan menyerang fungsi otak yang bersifat kronis hingga memiliki risiko ketagihan yang dalam bahasa sehari-hari disebut “sakauw”. Kalau sudah seperti itu, harus segera mendapatkan pengobatan. Negara menjamin seorang pengguna narkoba untuk direhabilitasi seperti yang tercantum dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah.

1. Undang-undang No. 35 Tahun 2009, Pasal 54: Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang

Pelaksana Wajib Lapor Pecandu Narkoba

Adapun proses yang dilakukan oleh Pihak BNN yang mewakili pemerintah memiliki metode tersendiri yang disebut Continuum of Care, yaitu proses perawatan pengobatan dan dukungan secara komprehensif dan berkesinambungan. Sesuai urutan adalah:

1. *Penjangkauan*

Cara penyampaian informasi, menciptakan partisipasi dan melayani masyarakat. Atau proses interaksi dengan individu atau kelompok masyarakat tertentu dalam rangka mewujudkan suatu tujuan tertentu.

2. *Pengkajian*

Rangkaian pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh tentang keadaan klien terkait pemakaian narkoba dan dampaknya terhadap dirinya serta lingkungannya. Sehingga didapat informasi lengkap tentang keadaan klien sebelum dilakukan terapi atau tindakan lain yang diperlukan

¹⁰[Http://Kesehatan.Kompasiana.Com/Medis/2014/03/02/Bnn-Menyediakan-Rehabilitasi-Gratis-Bagipemakai-Narkoba-636735.Html](http://Kesehatan.Kompasiana.Com/Medis/2014/03/02/Bnn-Menyediakan-Rehabilitasi-Gratis-Bagipemakai-Narkoba-636735.Html), Diakses Tanggal 14 Oktober 2014

3. *Detoksifikasi*

Salah satu tahapan awal dalam proses pemulihan bagi para penyalahguna narkoba yang memberikan layanan medis untuk membebentikan proses kecanduan beserta akibat yang ditimbulkan serta pemeriksaan dan tindak lanjut dari kondisi medis klien (pasien).

III PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di BNN Kota Palu dimana korban yang melapor kepihak BNN kota Palu penyalahgunaan narkotika untuk kalangan anak-anak saat ini belum ada, pihak BNN juga terus menulusuri dan memberikan penyuluhan akan bahaya, rehabilitasi bagi korban tersebut, namun saat ini pihak BNN belum menerima satupun laporan atas kasus tersebut, munurut kepala seksi BNN Kota Palu, bahwa tidak adanya satupun pelapor yang datang dikarenakan takut privasi keluarga akan

teungkap, kurangnya pemahaman akan fungsi panti rehabilitasi yang dilakukan. Namun sebenarnya orang tua anak yang penyalahgunaan narkotika tersebut harus melaporkan agar tidak ada ketergantungan serta dampak kesehatan anak dapat terjaga untuk masa depan anak, karena anak merupakan generasi penerus bagi bangsa dan Negara Indonesia.

Adapun Faktor yang dari hasil survey dan wawancara pada lokasi penelitian yakni BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota palu yang dilakukan oleh penelitiadalah :¹¹

- 1) Faktor kepribadian
- 2) Faktor Keluarga
- 3) Faktor Lingkungan
- 4) Faktor Pendidikan
- 5) Faktor Masyarakat dan Komunitas Sosial
- 6) Faktor Populasi Yang Rentan

¹¹Wawancara Kepada Kepala SeksiBNN Kota Palu.,

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di BNN Kota Palu tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Bawa Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Palu yaitu Nukman Said S.Sos menyatakan bahwa adanya korban penyalahgunaan narkotika oleh anak seharusnya dilindungi oleh pihak manapun yaitu orang tua korban tersebut atau pihak BNN yang ada dimana pun baik diKota Palu maupun di Kota manapun karena anak merupakan kelompok sangat rentan dengan perkembangan emosional anak tersebut sehingga masih belum stabil. Ketika anak tersebut menjadi korban penyalahgunaan narkotika maka tindakan yang yang dilakukan oleh Orang Tua tersebut harus melaporkanya ke pihak BNN guna untuk mendapatkan Perlindungan dibidang kesehatan, maupun psikologis anak tersebut agar anak tersebut bias melanjutkan

masa depan dengan baik sebagai generasi bangsa kedepan.Oleh karena itu untuk melindungi anak yang menjadi korban pecandu narkotika, orang tua atau wali dari anak yang menjadi korban pecandu narkotika berkewajiban melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.

Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu yang berbunyi sebagai berikut :

1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

B. Saran

1. Harapan peneliti agar di negara kita terutama masyarakat umum menyadari akan bahaya memakai atau mengkonsumsi Narkotika dan khususnya kepada orang tua lebih ketat mengawasan perkembangan
- 3.

dari masing-masing anak karena anak merupakan masa yang sangat rentan untuk mengetahui segala sesuatu yang baru. Dan sebagai generasi muda seharusnya lebih berhati-hati dalam memilih teman bergaul, sebab jika kita salah pilih teman lebih-lebih yang sudah kita tahu telah menjadi pecandu hendaknya kita berfikir lebih dulu untuk bersahabat dengan mereka.

2. Untuk kepada Negara agar lebih cepat dan tegas menangani kasus yang ada disekitar kita tentang narkotika sehingga penyebarluasan yang terjadi dampak kasus sebelumnya bisa teratasi dan lebih efektif untuk penanganan rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Anton M Mulyono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet Ii, Jakarta Balai Pustaka1988
Dikdik M Arief Mansyur Dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
Moh Rizky. Skripsi Penyalahgunaan Narkotika Menurut Uu No 35 Tahun 2009 Dari Prespektif Victimologi. Fakultas Hukum Universitas Tadulako 2012.
Poerwadarminta, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta Verss Luys, 1952),
Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Pt Refika Aditama, Bandung 2003,

B. HASIL WAWANCARA

Wawancara Kepada Kepala Seksibnn Kota Palu.,

C. INTERNET

[Http://Makalahdanskripsi.Blogspot.Com/2008/04/Bab-I-Pendahuluan.Html](http://Makalahdanskripsi.Blogspot.Com/2008/04/Bab-I-Pendahuluan.Html),
[Www. Kompas. Com](http://www.Kompas.Com),
[Http://Hukum.Kompasiana.Com/2014/03/31/Pengguna-Narkoba-Wajib-Di-Rehabilitasi-Bukan-Di-Penjara-643549.Html](http://Hukum.Kompasiana.Com/2014/03/31/Pengguna-Narkoba-Wajib-Di-Rehabilitasi-Bukan-Di-Penjara-643549.Html),
[Http://Kesehatan.Kompasiana.Com/Medis/2014/03/02/Bnn-Menyediakan-Rehabilitasi-Gratis-Bagipemakai-Narkoba-636735.Html](http://Kesehatan.Kompasiana.Com/Medis/2014/03/02/Bnn-Menyediakan-Rehabilitasi-Gratis-Bagipemakai-Narkoba-636735.Html),

D. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-UndangNomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002

BIODATA



NAMA : MUHAMMAD REZA
TEMPAT, TANGGAL LAHIR : PALU 15 APRIL 1989
ALAMAT RUMAH : JALAN YOJO KODI NO 30 C
ALAMAT EMAIL : Rezatagunu@yahoo.com
NO HP : 081341451114